



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red217;PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2012/PA.Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Martua Tampubolon bin Makden Tampubolon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun I Lobu Jior Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rismawati Siahaan binti Usman Siahaan, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun I Lobu Jior Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, seperti tersebut dalam surat bertanggal 13 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige Nomor 8/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 16 April 2012, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari berkerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan kelima orang anak Pemohon I dengan Pemohon II. Atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Surat Keterangan Miskin /tidak mampu Nomor: 140/23/2002/2012 tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (memenuhi syarat dan rukun pernikahan) pada tanggal 15 April 1995 di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, berwalikan wali nasab Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Mulia Siahaan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rokan Siagian dan Hisik Simanjuntak, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2012/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Rizky Jahormat Tampubolon, sekarang berusia, 16 tahun,
 - 2) Mahdalena Tampubolon, sekarang berusia 11 tahun,
 - 3) Pera Puspita Tampubolon, sekarang berusia 9 tahun,
 - 4) Herbin Kurniawan Tampubolon, sekarang berusia 6 tahun,
 - 5) Rahma Aulia Tampubolon, sekarang berusia 4 tahun.
5. Bahwa disebabkan karena ketiadaan dana maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
- c. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Martua Tampubolon) dengan Pemohon II (Rismawati Siahaan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1995 di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Agama Balige, hingga berakhir masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkara ini;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I hadir secara langsung di muka persidangan, sedangkan Pemohon II tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak ada mengirim wakil atau kuasanya ke persidangan;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan perkara Volunter, maka dalam perkara ini tidak terdapat upaya damai dan/atau mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang mendapat perubahan dari Pemohon I sebagai berikut :

- Bahwa pada posita point satu ditulis wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Mulia Siahaan, sebenarnya adalah saudara kandung ayah Pemohon II (Paman kandung Pemohon II) bernama Mulia Siahaan karena orangtua kandung Pemohon II masih beragama Nasrani;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi pertama Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal satu Desa sejak keduanya masih kanak-kanak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah secara Islam sekitar 25 tahun yang lalu di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Mulia Siahaan, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Rokon Siagian dengan mahar berupa uang Rp.15.000,- yang dibayar tunai;
 - Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2012/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun sesusuan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika pelaksanaan akad nikah dahulu keduanya tidak mempunyai biaya untuk pencatatan nikah;

2. Saksi kedua bernama Halel Siagian, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena berjiran sejak keduanya masih kanak-kanak;
- Bahwa, saksi mengetahui acara pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tidak menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut berita yang saksi terima dari paman pemohon yang bernama Mulia Siahaan, wali nikah Pemohon II adalah Mulia Siahaan sendiri, karena ayah kandung serta Kakek dan saudara kandung Pemohon II beragama Kristen, sedangkan saksi nikahnya adalah Hisik Simajuntak dan Rokon Siagian, maharnya berupa uang sejumlah Rp 15.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan keduanya tidak tercatat;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf (f) angka 11 (sebelas) halaman 150 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga meskipun Pemohon II tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus buku Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian ketentuan pada halaman 148 pada huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1995 di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, berwalikan wali nasab Pemohon II yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Mulia Siahaan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama (Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak) dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, saksi *aquo* telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* Pasal 175 R.Bg.). Sedangkan

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2012/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui langsung oleh saksi karena selain tinggal dalam satu Desa, saksi juga turut hadir dalam pernikahan tersebut, sehingga secara materil telah memenuhi syarat bukti saksi, sebagaimana ketentuan dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

- Bahwa, saksi kedua (Halel Siagian) meskipun tidak hadir di acara pernikahan, namun mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan tempat, waktu, rukun dan syarat pernikahan melalui cerita Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar kepada saksi.

Meskipun kesaksian saksi kedua tersebut merupakan kesaksian *istifadhah* atau *de-audit*, namun karena peristiwa yang diterangkan merupakan peristiwa pernikahan, sesuai maksud doktrin fikih dalam Kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, menyatakan:

**فادا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجية والارث**

Artinya: "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya".

Dengan demikian kesaksian saksi Halel Siagian dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu saksipun yang mengetahui/mengingat kepastian tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim menetapkan tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan posita permohonan para Pemohon, *incasu* 15 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, keterangan saksi-saksi dan doktrin hukum Islam di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal pada tanggal 15 April 1995 di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, berwalikan wali nasab Pemohon II yaitu Paman kandung Pemohon II yang bernama Mulia Siahaan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rokan Siagian dan Hisik Simanjuntak, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon untuk pengurusan Buku Nikah/pendaftaran kemudian atas



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1995 di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 8/Pdt.P/2012/PA.Blg, tanggal 10 Mei 2012, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustasyidin* halaman 298, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 8/Pdt.P/2012/PA.Blg, tanggal 10 Mei 2012, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Martua Tampubolon bin Makden Tampubolon) dengan Pemohon II (Rismawati Siahaan binti Usman Siahaan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1995, di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2012 sebesar Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 *Miladiyah*,/tanggal 10 Rajab 1433 *Hijriyah* oleh Drs. AL AZHARY, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IRMANTASIR, MHI dan M. AFIF, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. ZUHAIIRA, SH sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I, tanpa dihadiri Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2012/PA.Blg.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. AL AZHARY, SH., MH.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. IRMANTASIR.M.HI

M. AFIF, S.HI.

Panitera

dto

Dra. ZUHAIRA, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Panggilan Rp.150.000,-
 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-.
- Jumlah Rp.156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Balige, Juni 2012.

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Balige,
Panitera,

Dra. ZUHAIRA, SH.